PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 188-401.040/24/2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dengan telah dievaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 oleh Gubernur Jawa Timur, yang kemudian telah dibahas bersama antara Walikota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 188/150.K/KPTS/013/2019 tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
2. Hasil Rapat Pansus RPJMD Tahun 2019-2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 28 Oktober 2019 membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

KEDUA : Sesuai dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU", agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 28 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua,

KETUA DPRD KOTA MADIUN

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH

Wakil Ketua,

Drs. ISTONO, M.Pd

Wakil Ketua,

Drs. H. ARMAYA